

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK-AMIK) RIAU**

Nomor : 133/A/STMIK-AMIK/III/2015

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU STMIK-AMIK RIAU**

**KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK-AMIK RIAU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan semakin tingginya tuntutan terhadap kualitas kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMIK-AMIK Riau maka dipandang perlu menetapkan Kepala dan Wakil Kepala Badan Penjaminan Mutu Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi STMIK-AMIK Riau.
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pada bidang tersebut diatas, perlu diangkat kepala dan wakil kepala pada masing-masing bidang yang terkait.
 - c. Bahwa untuk pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan STMIK-AMIK Riau tersebut diatas, perlu ditetapkan melalui keputusan Ketua STMIK-AMIK Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 60 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 52/D/0/1996, No023/0/1990 serta nomor 433/DIKTO/Kep/1992 tentang Pendirian STMIK-AMIK Riau
 5. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 019/BAN-PT/Ak-XIV/SI/VIII/2011, Tentang Akreditasi Program SI, Jurusan Teknik Informatika STMIK-AMIK Riau.
 7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 007/BAN-PT/Ak-XI/DPL-III/VII/2011, Tentang Akreditasi Program Diploma III, Jurusan Manajemen Informatika STMIK-AMIK Riau.
 8. Akta Notaris Yayasan Komputasi Riau Nomor : 22 tanggal 20 Oktober 1998 dan Nomor : 12 tanggal 14 Februari 1992.
 9. Statuta STMIK-AMIK Riau Tahun 2014
- Memperhatikan** : Hasil keputusan rapat pimpinan STMIK-AMIK Riau pada hari

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Badan Penjaminan Mutu (BPM) dalam Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) STMIK-AMIK Riau.
- KEDUA : Badan Penjaminan Mutu bertanggung jawab langsung kepada Ketua STMIK-AMIK Riau dan memiliki tugas merumuskan, memonitor implemetasi, dan mengevaluasi standarisasi mutu pelaksanaan Tri Dharma dan tata kelola perguruan tinggi di lingkungan STMIK-AMIK Riau secara kontiniu.
- KETIGA : Badan Penjaminan Mutu mengajukan rancangan standarisasi mutu, pedoman/panduan, dan Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan Tri Dharma dan tata kelola perguruan tinggi kepada Ketua STMIK-AMIK Riau untuk mendapatkan pengesahan.
- KEEMPAT : Badan Penjaminan Mutu memberikan rekomendasi secara kontiniu kepada Ketua STMIK-AMIK Riau terkait peningkatan standarisasi mutu pelaksanaan Tri Dharma dan tata kelola perguruan tinggi.
- KELIMA : Menghapus Bagian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)/Quality Assurance dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) STMIK-AMIK Riau.
- KEENAM : Memberhentikan Saudari Susi Erlinda, M.Kom sebagai Kepala Bagian Sistem Penjaminan Mutu Internal/Quality Assurance.
- KETUJUH : Mengangkat Saudari Susi Erlinda, M.Kom sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu STMIK-AMIK Riau Periode 2015-2017.
- KEDELAPAN : Memberhentikan Saudara Tashid M.Kom sebagai anggota Tim Perumus dan Monitoring Standardisasi Mutu STMIK-AMIK Riau.
- KESEMBILAN : Mengangkat Saudara Tashid M.Kom sebagai Wakil Kepala Badan Penjaminan Mutu STMIK-AMIK Riau periode 2015-2017.
- KESEPULUH : Kepada unsur tenaga pendidikan yang menjabat pada jabatan struktural di Lingkungan STMIK-AMIK Riau seperti tercantum pada surat keputusan ini diberikan tunjangan dan penghasilan yang sah sesuai Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Komputasi Riau.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth Bapak

1. Koordinator Kopertis Wilayah X (Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri)
2. Ketua Yayasan Komputasi Riau

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

9 Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Maret 2015
Ketua STMIK-AMIK Riau



Johar Arief, S.Sos, MM
NIDN 1023037505

ampiran

Nomor : 133/A/STMIK-AMIK/II/2015

Jentang : PEMBENTUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU STMIK-AMIK RIAU

SOTK STMIK-AMIK Riau



Ketua STMIK AMIK Riau

Johar Arief, S.Sos., MM